



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 MARET 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Maret 2016, Pukul 09.07 – 09.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Maqdir Ismail
3. Supriyadi Adi
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Ikhsan
7. Prima Rinaldo
8. Zainab Musyarrafah
9. Ryza Fardiansyah.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mulai melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Karena ini pertama kalinya, maka saya mohon pada Pemohon, yang hadir untuk menjelaskan siapa yang hadir di dalam sidang ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Selamat pagi dan Assalamualaikum wr. wb. Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia, hadir Para Kuasa Hukumnya. Saya sendiri selaku juru bicara Heru Widodo, kemudian ada di sebelah kanan saya rekan Maqdir Ismail, berurutan ke kanan, Supriyadi, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman. Kemudian sebelah kiri saya ada rekan Ikhsan, Prima Rinaldo, kemudian Zainab Musyarrafah dan di belakang ada Ryza Fardiansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Karena ini pemeriksaan pendahuluan. Maka saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan secara ringkas apa yang dimohonkan dalam pengujian ini.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami sampaikan pokok-pokok permohonan, sebagaimana sudah kami ajukan secara tertulis dihadapan Yang Mulia.

Bahwa permohonan ini diajukan oleh enam subjek hukum, ya, Firdaus, kemudian Yulius Nawawi (Pemohon 2), kemudian Imam Mardi Nugroho, H. Asdullah, H. Sudarno Edi, dan Jamaluddin Masuku. Masing-masing ada yang PNS, ada yang pensiunan, Yang Mulia, dari beberapa

provinsi. Nanti selengkapnya kami uraikan dalam kedudukan hukum Para Pemohon.

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan objek permohonan yang kami ajukan adalah terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 khususnya frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dan kata *dapat*. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian juga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan atau kami uraikan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Dimana Pemohon 1 atas nama Firdaus, yang merupakan PNS di Dinas PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Pemohon 2 atas nama Drs. H. Yulius Nawawi, pensiunan PNS, yang bertempat tinggal di Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemohon 3, H. Imam Mardi Nugroho Pensiunan PNS Mantan Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga-tiganya adalah warga negara Indonesia yang pernah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga ketiga-tiganya menderita kerugian konstitusional. Sedangkan Pemohon 4 atas nama H. ... Ir. H. Asdullah M.Si., yang merupakan Kepala UPTD Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon 5 H. Sudarno Edi PNS di inspektorat Provinsi Lampung dan Pemohon 6 Jamaluddin Masuku, PNS di Provinsi Maluku. Ketiga-tiganya merupakan aparatur sipil negara yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dimohonkan pada permohonan ini.

Yang Mulia, bahwa frasa *o ... atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan Para Pemohon, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat menghindari dari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksana proyek pemerintahan yang dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas rasa aman dengan frasa tersebut. Karena frasa tersebut menurut hemat Para Pemohon selaku aparatur sipil negara begitu merugikan dalam hal bertindak dengan iktikad baik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Demikian halnya kata *dapat*, Yang Mulia, dalam kedua pasal tersebut mengakibatkan Para Pemohon selalu diliputi rasa khawatir dan rasa tidak aman dalam mengambil setiap kebijakan ataupun keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil akan selalu berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat. Adanya kata *dapat* tersebut mengandung ketidakpastian, sehingga Para Pemohon akan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil. Karena keputusan Para Pemohon yang berkaitan dengan penentuan pelaksanaan proyek sangat potensial dan pasti dapat merugikan keuangan negara, walaupun proses keluarnya keputusan tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan dengan undang-undang. Akibat adanya kata *dapat* dipastikan terjadi kriminalisasi terhadap aparat sipil negara karena unsur kerugian yang dimaksud bukanlah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, sehingga keputusan yang tidak merugikan keuangan negara, bahkan menguntungkan bagi rakyat banyak pun ada tetap dipidana.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian dengan diberlakukannya pasal yang dimohonkan. Dengan demikian, Yang Mulia, Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Yang Mulia, objek permohonan kami sampaikan secara singkat, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menurut Para Pemohon, kata *dapat* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penting untuk kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa kedua pasal tersebut pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 003/PUU-VI/2006, namun permohonan ini memiliki alasan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Jika permohonan yang lalu hanya menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian yang hukum ... kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama, sedangkan dalam permohonan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum.

Kemudian alasan yang kedua, jika permohonan sebelumnya tidak mendasarkan pada adanya jaminan negara, pada permohonan ini mendasarkan juga pada jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian argumentasi yang ketiga, terdapat perkembangan baru dalam politik hukum Indonesia yang mengharuskan adanya penyesuaian

dan sinkronisasi terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Dengan demikian, permohonan ini menurut hemat Para Pemohon berbeda batu uji dan argumentasi yuridisnya, sehingga tidak nebis in idem dengan permohonan pada perkara sebelumnya.

Kemudian, Yang Mulia, masuk kepada alasan-alasan permohonan. Ada 2 hal pokok, yang pertama mengenai kata *dapat* dan kemudian mengenai frasa yang satu lagi. Terhadap kata *dapat* argumentasi Para Pemohon kami sampaikan bahwa dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, Nomor 003/PUU-VI, Mahkamah menolak untuk mengabulkan penghapusan kata *dapat* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materiil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial, ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum, sehingga kata *dapat* tidak penting lagi.

Namun menurut Pemohon, pertimbangan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pemberantasan di ... pemberantasan korupsi di Indonesia dengan argumentasi yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan dengan pendekatan penindakan pidana menjadi pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. Undang-undang tersebut hendak menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tindak pidana karena ada perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali. Kesalahan administratif dari yang bersifat ringan sampai yang paling berat harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif tindak ... tidak dengan pendekatan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 70 ayat (3), Pasal 71, serta Pasal 80 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kemudian argumentasi berikutnya, Yang Mulia. Jika membandingkan antara Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka seluruh kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah undang-undang yang diterbitkan tahun 2014, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dalam rentang tahun 1999 sampai dengan 2001. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berubah dari yang mengutamakan pendekatan pidana menjadi mengutamakan pendekatan hukum administrasi. Dari pendekatan yang mengutamakan penghukuman pidana penjara menjadi pendekatan yang mengutamakan pengembalian uang negara.

Argumentasi berikutnya, Yang Mulia. Di dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan Undang-Undang Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, jika kesalahan administrasi dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan digunakan pendekatan hukum pidana, maka seluruh kesalahan administrasi baik pelanggaran peraturan administrasi yang tertulis maupun terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat merupakan unsur perbuatan melawan hukum dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian menurut hemat Pemohon ... Para Pemohon, jika mempertahankan pengertian delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan bertentangan dengan politik hukum yang baru sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Terlebih bahwa lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesal ... penyalahgunaan wewenang.

Kemudian, Yang Mulia, argumentasi berikutnya. Perlu kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya menjadikan delik korupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut hemat Para Pemohon, tidak adanya unsur merugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajar, oleh karena cakupan delik korupsi menurut konvensi tersebut sudah diuraikan secara sangat limitatif yaitu hanya terkait dengan delik-delik sebagaimana 10 delik yang kami uraikan dalam permohonan.

Keseluruh jenis delik tersebut tidak lagi memerlukan unsur merugikan keuangan negara karena jenis delik korupsi sudah diuraikan sedemikian rupa. Hal berbeda jika merujuk pada Pasal 2 ayat (1) ... mohon maaf, ada kesalahan tulis, Yang Mulia, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka apabila unsur kerugian negara dihilangkan atau tidak menjadi unsur delik, delik korupsi menjadi delik keranjang sampah. Artinya, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang melanggar peraturan administrasi, kelalaian memenuhi peraturan atau karena tidak sesuai dengan kepatutan adalah merupakan delik korupsi.

Akibat menjadikan delik korupsi sebagai delik formil, maka banyak sekali aparatur sipil negara yang hanya karena lalai atau karena suatu diskresi kebijakan untuk kepentingan umum dikenai tindak pidana korupsi. Akibat lebih lanjut, Yang Mulia, banyak sekali aparatur sipil negara yang tidak berani mengambil kebijakan dengan diskresi, bahkan sama sekali takut mengambil kebijakan yang justru akan merugikan perputaran perekonomian negara.

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Yang Mulia, jelas menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil sudah tidak relevan lagi, sehingga adanya kata *dapat* dalam kedua pasal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia. Pergeseran pemaknaan keberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang yang semula konstitusional menjadi ... menjadi inkonstitusional pernah juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, dimana Mahkamah mempertimbangkan bahwa masalah konstitusional yang diajukan dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan dijatuhkan.

Selanjutnya, Yang Mulia, berdasarkan alasan tersebut menurut Para Pemohon, Mahkamah dapat mengubah pandangannya atas suatu pasal atau norma yang telah diuji sebelumnya karena perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah.

Kemudian perlu juga kami sampaikan, makna kata *dapat* sebagaimana kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, yang berarti mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin yang tidak memiliki makna yang pasti. Dengan ragam makna kata *dapat* tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara. Timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata *dapat* telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebagaimana telah Mahkamah putus dalam Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014, kemudian Putusan Nomor 57/PUU-IX/2011, kemudian Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, dan terakhir kami ikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010.

Yang Mulia, adanya kata *dapat* dalam pasal yang kami uji menimbulkan ... juga menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian, ancaman tindak pidana korupsi. Karena kebijakan penyelenggara negara yang merugikan negara bahkan menguntungkan negara atau menguntungkan rakyat sekalipun tetap dapat dipidana, padahal kewajiban penyelenggara negara seperti Para Pemohon adalah mengeluarkan keputusan dalam menjalankan tugas negara bagi kepentingan rakyat.

Akibat adanya kata *dapat* dalam pasal tersebut setiap warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan yang karena jabatannya setiap saat mengeluarkan keputusan atau kebijakan negara selalu diliputi

rasa tidak aman, rasa takut dikenai sanksi pidana yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Yang Mulia, berdasarkan uraian-uraian, alasan dan argumentasi sebagaimana kami uraikan tersebut secara rinci ada di dalam permohonan menurut Para Pemohon kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia, yang kedua perkenankan kami sampaikan mengenai frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 dan ... ayat (1) dan Pasal 3. Menurut Para Pemohon frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti karena akan menjaring seluruh perbuatan yang disengaja, tidak disengaja, atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Frasa tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang aparatur sipil negara mengeluarkan kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat, dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi. Padahal, Yang Mulia, kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat. Pertanyaan filosofisnya adalah apakah kita akan menjerumuskan seseorang yang dengan tulus bekerja untuk negara dan rakyat ke penjara hanya karena rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak jelas dan tidak pasti?

Kemudian pencantuman menguntungkan orang lain atau korporasi dalam Konvensi PBB adalah suatu yang seharusnya karena tindak pidana korupsi dalam Konvensi PBB tersebut tidak memasukkan rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Keseluruhan jenis tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut hanya berkaitan dengan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan pengaruh, dan lain-lain sebagaimana telah kami uraikan di atas. Pencantuman frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* menjadikan tindak pidana korupsi akan menjaring para aparatur sipil negara yang bekerja dengan itikad baik. Perumusan norma pidana yang demikian menurut Para Pemohon jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang adil, yang dijamin oleh konstitusi. Atas dasar argumentasi tersebut maka frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang terakhir, petitum. Berdasarkan argumentasi sebagaimana kami kemukakan sebelumnya disertai dengan alat bukti dan ahli yang akan kami ajukan dalam pemeriksaan berikutnya, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan dengan amar.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan kata *dapat* dan frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan kata *dapat* dan frasa *atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon saran dan perbaikan. Terima kasih.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Ya, sudah jelas dan permohonannya juga sudah memenuhi syarat suatu permohonan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa yang perlu disampaikan karena kewajiban Hakim itu memberikan nasihat pada Para Pemohon. Intinya sebetulnya Anda di sini ingin menghilangkan adanya kriminalisasi terhadap hal yang bersifat administratif, ya. Karena rumusan Pasal 2 ayat (1) itu dan Pasal 3 tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang antikorupsi atau tindak pidana korupsi, ya.

Ada beberapa yang perlu dicermati di sini. Permohonan Anda di sini hal pengajuan pengujian atas Pasal 2, ayat (1) nya tidak ada di sini, itu mesti dilihat kembali.

Kemudian Pemohon Nomor 6 itu Jamaluddin Masuku atau Masiku? Kalau saya biasanya dengarnya kok Masiku, ya? Pemohon Nomor 6 ya, nanti dicek kembali.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Masuku, Yang Mulia.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Masuku betul ya, oke. Kemudian Anda membandingkan dengan permohonan yang lalu, permohonan nomor 3. Dimana Anda menganggap bahwa ini tidak nebis in idem karena mempunyai batu uji yang berbeda, gitu. Tapi di sini rupanya ada beberapa yang ... dalam objek permohonan nomor 2 ini halaman 9, Anda menjelaskan di sini bahwa permohonan ini batu ujinya Pasal 1 ayat (2), mestikan ayat (3), ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Salah, salah penulisan.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ayat (3), betul. Kemudian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Tapi di sini Anda mencantumkan juga Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) yang tidak ada di halaman ini.

Ya, jadi di situ 28G itu ada, ini juga berhubungan dengan yang nomor 3 halaman 10 huruf a di sini. Kalau yang undang-undang ... Putusan Nomor 3 dulu, itu hanya Pasal 28D ayat (1), tapi kemudian di sini Anda mengutip kembali untuk permohonan ini Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), tapi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) nya tidak ada. Mana yang Anda akan menjadikan batu uji. Hanya ayat (1) ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ... Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), atau termasuk juga Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)? Mohon nanti dipertimbangkan kembali, ya.

Nah, jadi karena batu ujinya berbeda, Anda menganggap bahwa permohonan ini tidak nebis in idem, ya. Itu.

Alasan-alasan permohonan sudah cukup jelas dan pada dasarnya Anda melihat bahwa karena adanya undang-undang yang baru, Undang-Undang Administrasi ... ASN ya, maka undang-undang yang lama itu dianggap tidak sesuai lagi dan Anda memohon supaya undang-undang yang lama itu diberikan makna yang baru atau dinyatakan seperti petitum Anda, ya. Saya rasa itu.

Itu dari saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Pak Palguna untuk memberikan penjelasan di sini, ya.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon saya kira permohonannya sudah cukup jelas, ya. Cuma ada satu hal, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ini. Ya, khususnya mengenai uraian tentang legal standing, memang Anda sudah mencantumkan apa ... tentang pendirian Mahkamah mengenai syarat kerugian itu, tapi elaborasinya barangkali mesti ada ya, sedikit tambahan. Itu kan hak apa yang dilanggar, kemudian itu potensial atau apa aktual, itu. Kemudian itu ada hubungan kausal dan kalau dikabulkan itu menjadi tidak akan atau tidak lagi terjagi, gitu ya. Nah, itu mengenai legal standing.

Tadi yang di halaman 9 sudah diperbaiki ya. Bukan Pasal 1 ayat (2), tapi Pasal 1 ayat (3) ya tentang ... untuk pengujian itu.

Nah, yang saya perlu tanyakan ini sedikit saja di halaman 11 itu. Kan Anda mengemukakan bagian dari alasan ini apa ... bagian dari alasan mengapa Anda mengajukan permohonan ini dan "sekaligus untuk

meng-counter” katakanlah begitu, Putusan Nomor 003 Tahun 2006. Itu pada huruf c Anda menyebutkan, “Terdapat perkembangan baru dalam politik hukum Indonesia yang mengharuskan adanya penyesuaian dan sinkronisasi terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada sebelumnya.”

Ada dua pertanyaan saya di sini. Yang pertama, apakah huruf c ini merujuk ke alasan mulai dari angka 7 dan seterusnya itu? Yang Anda maksud sebagai perkembangan baru ini ataukah gimana? Itu satu.

Kemudian yang kedua, ini begini, kalau Anda menyebut soal politik hukum, itu kan masih ius constituendum, kan? Benar-benar ius constituendum? Ataukah itu sebenarnya ... nah, kalau itu merujuk kepada uraian di angka 7, itu tampaknya masih agak kabur. Apa itu betul ius constituendum ataukah sudah sebagian menjadi ius constitutum, gitu? Itu. Kalau uraian ini yang Anda maksudkan huruf c ini adalah merujuk ke halaman ... apa ... ke angka 7 di halaman 15 dan seterusnya itu. Kalau itu rujukannya yang Anda maksud di uraian pasal ... c itu, itu menjadi perlu ada kejelasan sedikit. Paling tidak ada tambahan, misalnya Anda mengatakan di sini, misalnya yang uraian selengkapnyanya dari ... dari yang Anda maksud di sini, itu akan diuraikan lebih lanjut kepada halaman atau kepada poin berapa, gitu, misalnya. Dengan penjelasan apa, gitu? Saya kira, itu akan menjadi lebih terang yang dimaksud ... kalau kami sih kira-kira paham ini, kan. Tapi, kan ini nanti di-upload di website-nya Mahkamah Konstitusi kalau ... kalau pembaca publik. Dan terus terang, agak sering dikunjungi website kita, kan. Kalau untuk membaca itu, maksudnya kan menjadi jelas juga, apa yang Anda maksud itu. Ke mana Anda merujuk dengan pernyataan itu, gitu. Nah, itu mungkin perlu penjelasan nanti.

Ya, yang di halaman 15 juga itu yang tadi terbalik, ya, sudah di ... saya anggap di ini ... tapi, nanti diperbaiki sajalah sekalian, ya, yang Anda mengatakan Pasal 1 ayat (2), padahal maksudnya Pasal 2 ayat (1) itu, ya? Ya, itu sudah di ... tadi dibaca di dalam bacaan sudah benar, tapi di tertulisnya masih Pasal 1 ayat (2). Nanti sekalian saja diperbaiki itu.

Saya kira, hanya sedikit dari saya. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Bu Ketua Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit, Para Kuasa Pemohon.

Yang pertama, mengenai ... saya tambahkan mengenai legal standing, ya. Kalau Bapak-Bapak mengajukan Pemohon I, II, III,

mungkin legal standing-nya bisa menjadi pintu masuk, ya. Tapi selebihnya itu, apakah kemudian ... Anda pasti akan berimajinasi ke potensi, kan? Tapi, kalau dikaitkan dengan Pasal 2, Pasal 3, itu kan setiap orang. Nanti setiap orang bisa dibawa ke sini. Kemudian, kalau dikaitkan dengan kerugian konstitusionalitas, bagaimana? Dikaitkan lebih jauh lagi dengan Pasal 51, misalnya, tentang kedudukan hukum itu. Coba nanti dikaji kembali. Kami tidak ... tidak kemudian mengamini bahwa itu menjadi kurang kuat atau salah, tapi argumentasinya coba diperkuat. Karena kan yang bersangkutan orang yang belum punya persoalan apa-apa ini di ... di kesehariannya. Karena yang bersangkutan memang sebagai PNS yang punya jabatan-jabatan yang diuraikan dalam identitas ini. Yang 4, 5, 6, ya.

Kemudian, sedikit secara substansi, ya, kira diskusi sedikit. Kalau Anda-Anda mempersoalkan tentang unsur orang lain atau korporasi, itu kan adanya kekhawatiran bahwa seandainya apa yang Anda argumentasikan tadi bahwa mungkin orang atau klien Anda itu memang betul-betul orang yang betul-betul menjalankan kebijakan yang tujuannya memang baik. Namun ternyata, kemudian ada akibat-akibat yang berpotensi kalau Anda nanti kata *dapat* kita ... kita ... kita diskusikan belakangan. Itu yang kemudian Anda persoalkan bahwa seharusnya hanya orang yang benar-benar melakukan yang berakibat ... kalau sekarang, kan kata *dapat* masih ... masih berlaku nih sebelum Mahkamah nanti menyikapi apa, dikaitkan dengan delik formal tadi? Itu yang kemudian kan Bapak-Bapak menghendaki bahwa hanya merekalah yang mestinya kena, kan? Dan terhadap terdakwa yang memang dia benar-benar atau orang yang benar-benar dia menjalankan itu sesuai ... sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mestinya tidak dikenakan. Meskipun, itu satu perbuatan, satu peristiwa. Tapi jangan salah, Pak Maqdir, ahli pidana ini, kita diskusi, Pak. Ini tidak bisa lepas dari Pasal 55, Pak. Pasal 55, dalam setiap dakwaan korupsi, pasti itu disertakan kalau terdakwa lebih dari satu. Atau paling tidak pelakunya lebih dari satu mungkin yang satu belum menjadi terdakwa deh atau selebihnya belum menjadi terdakwa. Baru satu yang jadi terdakwa, tapi tidak pernah yang namanya penuntut umum tidak mendakwa dengan Pasal 55. Apakah nanti Bapak-Bapak bisa ngeles kalau ini misalnya disikapi oleh Mahkamah seperti yang Anda-Anda minta, tapi masih terjebak dengan Pasal 55, Pak. Tapi walaupun Bapak-Bapak punya argumentasi lain coba nanti dimuat dalam perbaikan, ya. saya ingin ... Mahkamah ingin tahu bagaimana, apakah nanti putusan Mahkamah ... kami menjadi muspro kalau dikabulkan, padahal belum tentu kan, Pak Maqdir? Coba nanti diberi anulah ... pengayaan lah, bagaimana pandangan Anda-Anda kalau tetap Pasal 55 itu dipasang. Meskipun orang lain dan korporasi ini misalnya kita sikapi, wah ini memang menimbulkan ketidakpastian, misalnya. Bagaimana yang memberi bantuan? Bagaimana yang menganjurkan? Bagaimana yang turut serta?

Kalau pelaku Pasal 5 itu jelas kena, yang ancaman pidana itu sama, memberi bantuan, kemudian turut serta, menganjurkan, itu kan disamakan dengan pelaku sama dengan dader kan?

Coba kami ingin pandangan Bapak-Bapak nanti dalam perbaikan supaya ini ada persoalan di sidang pendahuluan bahwa Mahkamah mempersoalkan bagaimana dengan Pasal 55? Jangan nanti kita ... ketika ini kita sandingkan, ternyata perjuangan Bapak ini sia-sia. Bisa enggak menghindari Pasal 55 itu kemudian kata *orang itu lain dan korporasi ...* kalau itu saya kira korporasi kan juga sama dengan orang. Pertanggung jawab pidana juga ada, hanya kepada pelaku-pelaku organ dari pada badan hukum itu kan. Kalau orang lain jelas.

Kemudian, kata *dapat*. Kata *dapat* ini menurut saya, Pak Maqdir dan Teman-Teman, memang kalau saya cermati dengan permohonan Bapak-Bapak itu berarti kita akan bergeser sangat frontal dari delik formil menjadi materil kalau begitu. Karena berarti Bapak-Bapak menghendaki bahwa kerugian negara harus ada, ya kan? Kalau begitu saya tanya Pak Maqdir yang biasa jadi lawyer-nya perkara tipikor ini. Pernah enggak Bapak menemui perkara dakwaan jaksa tidak ada kerugian negara? Pernah tidak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Tidak ada, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Nah, kemudian kalau dikaji ... dikaitkan kembali dengan permohonan Bapak, sia-sia enggak permohonan ini? Karena tidak mungkin tidak ada penyidik yang akan melimpahkan perkara yang tidak ada kerugian negaranya. Meskipun di situ kata *dapat* delik formil, tapi action-nya di lapangan enggak mungkin, pasti ada kerugian negara baru bisa dilimpahkan, hakim juga enggak sembrono.

Meskipun itu dalam teori adalah delik formil, tadi dalam keseharian kita di perkara ... mengadili perkara tipikor, itu menjadi syarat, bahkan mungkin absolute. Kalau saya jadi hakim tipikor menjadi sangat absolute meskipun itu delik formil, kerugian negara itu. Apalagi kalau hanya berpotensi, dapat, no way kalau menurut saya. Harus ada kerugian nyata dan selama ketika saya dulu masih di peradilan umum juga begitu, tidak pernah menemukan perkara yang tidak ada kerugian negara.

Nah, ini coba dikaji kembali nanti apakah ini juga tetap mau Bapak launching mengajukan ke sini, apa dikaji kembali itu sepenuhnya menjadi pertimbangan Bapak-Bapak.

Kemudian satu lagi mengenai petitum. Barangkali Pak Heru sudah ... biasanya kan sudah apa ... sudah latah ini. Agar dimuat dalam berita

negara itu lho, Pak. Itu supaya dicantumkan nanti, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam ... mungkin itu saja. Bu Ketua, terima kasih.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak. Nah, itu semua yang harus diperhatikan oleh Para Pemohon, ya, memang selalu kita melihat bahwa kata *dapat* itu orang selalu mengatakan argumentatif, ya apa enggak? Tapi dalam hal-hal satu peraturan perundang-undangan biasanya memang harus dinyatakan secara seperti itu bahkan ... karena tidak ... tidak otomatis ini harus ini, ini harus ini. Tapi kadang-kadang juga kata *dapat* ini menjadi suatu yang memang penting dirumuskan. Oleh karena kalau tidak nanti mematikan kreatifitas seorang hakim karena hakim itu kan menafsirkan dan dia harus melihat fakta yang terjadi di dalam suatu perkara.

Ya, jadi apa-apa yang dinasihatkan oleh Bapak Suhartoyo tadi mohon nanti dipertimbangkan kembali, diperluas kembali, sehingga menyakinkan Para Hakim untuk memutuskan perkara ini, ya.

Ada hal yang masih perlu ditambahkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Kami sangat berterima kasih dan akan kami elaborasi argumentasinya dalam perbaikan berbagai ... permohonan nanti.

Kemudian, Yang Mulia, mohon izin sebelum ditutup. Kami mohon saran juga. Dalam proses kami mendaftarkan permohonan ini, ada dua kuasa baru yang masuk, Yang Mulia, dari Prinsipal yang belum sempat kami masukkan ketika permohonan ini didaftar.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh ya, nanti dimasukkan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami mohon izin, jadi Pemohon ini menjadi ada 8, Yang Mulia.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Terima kasih.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Pemohonnya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Pemohonnya.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Bukan kuasanya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bukan kuasanya, Yang Mulia.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, silakan saja ditambahkan dalam perbaikan permohonan.
Kuasanya tetap?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kuasanya, penerima kuasanya tetap, namun pemberi kuasanya
ada tambahan 2 (...)

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, Prinsipalnya berarti ya? Ya, ada kuasa baru.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada kuasa baru, Yang Mulia, yang terpisah.

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti disampaikan pada perbaikan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Terima kasih.

33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Perbaikan permohonan ini penyerahannya paling lambat hari Selasa, tanggal 5 April 2016, pukul 09.00 WIB pagi ya, 14 harinya. Selasa, 5 April 2016, pukul 09.00 WIB pagi, ya. Mohon diserahkan ke Kepaniteraan.

Ada yang perlu disampaikan lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kalau sudah dianggap cukup, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB

Jakarta, 23 Maret 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004